



PUTUSAN

Nomor :14/Pid.B/2014/PN.SP

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I GUSTI NGURAH SULANDRA alias
GUSTI NGURAH BENTIR ;-----
Tempat lahir : Sari Merta ;-----
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1976 ;-----
Jenis Kelamin : laki-laki;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Sari Mertha, Desa Negari,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik dengan Penahanan Rutan, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan 9 Pebruari 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan 9 Maret 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan 20 Mei 2014 ;-----

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----



Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH SULANDRA Als GUSTI NGURAH BENTIR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;---
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I GUSTI NGURAH SULANDRA Als GUSTI NGURAH BENTIR** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : Uang kertas 1 lembar Rp. 50.000,- ; 1 lembar Rp. 20.000,- ; 2 lembar Rp. 10.000,- ; 17 lembar Rp. 5.000,- ; 68 lembar uang Rp. 2000,- ; 44 lembar uang Rp. 1000,- ; Uang logam 12 keping uang Rp. 1000,- ; 13 Keping uang Rp. 500,- ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangka, Harimau dan Barong;-----
- 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangka, Harimau dan Barong;-----
- 1 (satu) buah ember hitam;-----
- 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah;--
- 1 (satu) Bokor;-----
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa **I GUSTI NGURAH SULANDRA Als GUSTI NGURAH BENTIR** pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Mertha Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi I KADEK MASTONO bersama saksi I KOMANG ARTAWAN (Anggota Polres Klungkung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Merta Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung, ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kocokan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian saksi I KADEK MASTONO bersama saksi I KOMANG ARTAWAN melakukan pengecekan, sesampainya di tempat kejadian lalu saksi I KADEK MASTONO bersama saksi I KOMANG ARTAWAN melihat Terdakwa I GUSTI NGURAH SULANDRA Als GUSTI NGURAH BENTIR sedang bermain judi jenis dadu kocokan menggunakan uang sebagai taruhannya di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Merta Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung dan akhirnya saksi I KADEK MASTONO bersama saksi I KOMANG ARTAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saksi I KADEK MASTONO melakukan penangkapan di saksikan atau bersama dengan saksi I KOMANG ARTAWAN, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I GUSTI NGURAH SULANDRA Als GUSTI NGURAH BENTIR melakukan permainan judi jenis dadu kocokan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara permainan judi jenis dadu kocokan tersebut adalah pertama-tama Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Ranga, Harimau dan Barong digelar oleh Bandar kemudian bandar mengambil 1 (satu) set alat permainan dadu yang terdiri dari : 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) biji dadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong yang ditutup oleh 1 (satu) buah ember hitam, selanjutnya bandar mengguncang dadu setelah itu para pemain mengeluarkan uang untuk angka yang dipasang dengan nominal antara Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya angka yang dipasang pemain kena / keluar maka pemain akan dibayar oleh bandar sedangkan yang tidak kena uangnya ditarik bandar, adapun cara kemenangan dalam permainan judi dadu kocok / gancang tersebut adalah pemain yang menang dalam permainan judi dadu kocok / gancang tersebut tergantung besar kecilnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kocok / gancang tersebut dimana dalam judi dadu kocokan tersebut ada 3 (tiga) buah dadu berbentuk persegi empat dan masing-masing sisinya terdapat gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong lalu setelah digoncang para pemain memasang uang taruhannya, apabila pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain memasang gambar Wanita dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut lalu gambar Wanita tersebut keluar dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh bandar dan bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 2 (dua) buah dadu dengan gambar Wanita yang dipasang pemain maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh bandar dan bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 3 (tiga) buah dadu dengan gambar Wanita yang dipasang pemain maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh bandar dan bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu apabila dari ke 3 (tiga) buah dadu tidak keluar gambar Wanita pasangan pemain maka bandar mengambil uang taruhan milik pemain tersebut begitu seterusnya kemudian permainan judi dadu kocokan tersebut dapat dilakukan dengan cara apabila pemain memasang 2 (dua) gambar sekaligus maka pemain meletakkan uang taruhannya diantara kedua gambar di Perlak / Plastik bebruan dadu misalnya pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah antara 2 (dua) gambar di bebruan Perlak / Plastik permainan judi dadu kocokan tersebut lalu dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh bandar dan bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar 5 (lima) kali lipat uang taruhan pemain yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu apabila dari ke 3 (tiga) buah dadu tidak keluar 2 (dua) gambar / hanya salah satu gambar pasangan pemain maka bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang taruhan milik pemain tersebut begitu seterusnya begitu seterusnya hingga permainan selesai sehingga permainan judi jenis dadu kocokan ini merupakan permainan judi untung-untungan yaitu menggunakan taruhan berupa uang apabila menang akan mendapatkan keuntungan akan tetapi apabila kalah akan membayar dan uangnya akan hilang dimana terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kocokan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : **Uang kertas** 1 lembar Rp. 50.000,- ; 1 lembar Rp. 20.000,- ; 2 lembar Rp. 10.000,- ; 17 lembar Rp. 5.000,- ; 68 lembar uang Rp. 2000,- ; 44 lembar uang Rp. 1000,- ; **Uang logam** 12 keping uang Rp. 1000,- ; 13 Keping uang Rp. 500,- ; 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; 1 (satu) buah ember hitam; 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah; 1 (satu) Bokor; 1 (satu) buah tas kain warna hitam diamankan untuk diproses lebih lanjut;-----
---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1KUHP;-----

SUBSIDAIR

----Bahwa ia terdakwa **I GUSTI NGURAH SULANDRA Als GUSTI NGURAH BENTIR** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi I KADEK MASTONO bersama saksi I KOMANG ARTAWAN (Anggota Polres Klungkung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Merta Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung, ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kocokan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian saksi I KADEK MASTONO bersama saksi I KOMANG ARTAWAN melakukan pengecekan, sesampainya di tempat kejadian lalu saksi I KADEK MASTONO bersama saksi I KOMANG ARTAWAN melihat Terdakwa I GUSTI NGURAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULANDRA Als GUSTI NGURAH BENTIR sedang bermain judi jenis dadu kocokan menggunakan uang sebagai taruhannya di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Merta Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung dan akhirnya saksi I KADEK MASTONO bersama saksi I KOMANG ARTAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saksi I KADEK MASTONO melakukan penangkapan di saksikan atau bersama dengan dengan saksi I KOMANG ARTAWAN, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I GUSTI NGURAH SULANDRA Als GUSTI NGURAH BENTIR melakukan permainan judi jenis dadu kocokan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara permainan judi jenis dadu kocokan tersebut adalah pertama-tama Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong digelar oleh Bandar kemudian bandar mengambil 1 (satu) set alat permainan dadu yang terdiri dari : 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong yang ditutup oleh 1 (satu) buah ember hitam, selanjutnya bandar mengguncang dadu setelah itu para pemain mengeluarkan uang untuk angka yang dipasang dengan nominal antara Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya angka yang dipasang pemain kena / keluar maka permainan dibayar oleh bandar sedangkan yang tidak kena uangnya ditarik bandar, adapun cara kemenangan dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut adalah pemain yang menang dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut tergantung besar kecilnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kocok / goncang tersebut dimana dalam judi dadu kocokan tersebut ada 3 (tiga) buah dadu berbentuk persegi empat dan masing-masing sisinya terdapat gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong lalu setelah digoncang para pemain memasang uang taruhannya, apabila pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain memasang gambar Wanita dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut lalu gambar Wanita tersebut keluar dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh bandar dan bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 2 (dua) buah dadu dengan gambar Wanita yang dipasang pemain maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh bandar dan bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 3 (tiga) buah dadu dengan gambar Wanita yang dipasang pemain maka uang taruhan pemain akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan oleh bandar dan bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu apabila dari ke 3 (tiga) buah dadu tidak keluar gambar Wanita pasangan pemain maka bandar mengambil uang taruhan milik pemain tersebut begitu seterusnya kemudian permainan judi dadu kocokan tersebut dapat dilakukan dengan cara apabila pemain memasang 2 (dua) gambar sekaligus maka pemain meletakkan uang taruhannya diantara kedua gambar di Perlak / Plastik beberan dadu misalnya pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah-tengah antara 2 (dua) gambar di beberan Perlak / Plastik permainan judi dadu kocokan tersebut lalu dari ke 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 2 (dua) gambar maka uang taruhan pemain akan dikembalikan oleh bandar dan bandar kembali membayar uang kepada pemain sebesar 5 (lima) kali lipat uang taruhan pemain yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu apabila dari ke 3 (tiga) buah dadu tidak keluar 2 (dua) gambar / hanya salah satu gambar pasangan pemain maka bandar mengambil uang taruhan milik pemain tersebut begitu seterusnya begitu seterusnya hingga permainan selesai sehingga permainan judi jenis dadu kocokan ini merupakan permainan judi untung-untungan yaitu menggunakan taruhan berupa uang apabila menang akan mendapatkan keuntungan akan tetapi apabila kalah akan membayar dan uangnya akan hilang dimana terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kocokan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : **Uang kertas** 1 lembar Rp. 50.000,- ; 1 lembar Rp. 20.000,- ; 2 lembar Rp. 10.000,- ; 17 lembar Rp. 5.000,- ; 68 lembar uang Rp. 2000,- ; 44 lembar uang Rp. 1000,- ; **Uang logam** 12 keping uang Rp. 1000,- ; 13 Keping uang Rp. 500,- ; 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; 1 (satu) buah ember hitam; 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah; 1 (satu) Bokor; 1 (satu) buah tas kain warna hitam diamankan untuk diproses lebih lanjut.-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi 1.IDA BAGUS PUNIA NEGARA ALIAS GUS ABENK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ; -----
- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian terjadi pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Mertha Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan Judi Jenis Kocokan karena pada saat kejadian saksi berada di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Mertha Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sedang melihat tari-tarian ;-----
- Bahwa menurut saksi permainan judi jenis kocokan bersifat untung-untungan;-
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyelenggarakan Judi jenis Kocokan tidak ada ijin dari pihak berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-
Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2.I KOMANG ARTAWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah judi jenis kocokan ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi I KADEK MASTONO;-----
- Bahwa perjudiandilakukan terdakwa20 Januari 2014pada hari Senin, tanggal di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Mertha Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung ;-----
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah Judi Jenis Kocokan;---
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang keberadaan judi Jenis Kocokan tersebut adalah dari masyarakat, setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang Mengocok dadu/Permainan Judi kocokan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : Uang kertas 1 lembar Rp. 50.000,- ; 1 lembar Rp. 20.000,- ; 2 lembar Rp. 10.000,- ; 17 lembar Rp. 5.000,- ; 68 lembar uang Rp. 2000,- ; 44 lembar uang Rp. 1000,- ; Uang logam 12 keping uang Rp. 1000,- ; 13 Keping uang Rp. 500,- ; 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; 1 (satu) buah ember hitam; 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah; 1 (satu) Bokor; 1 (satu) buah tas kain warna hitam langsung dibawa saksi ke Polsek Banjarangkan;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Bandar ;-----
- Bahwa adapun cara permainannya menurut keterangan terdakwa adalah pertama-tama terdakwa menggelar karpet dari plastik yang sudah disertai enam buah gambar, dimana gambar yyang tertera tersebut sama gambarnya seperti di bola dadu, dimana gambar-gambar tersebut berupa gambar orang wanita, gambaran dewa Ciwa, gambar seorang laki-laki, gambaran rangda, gambaran macan dan gambaran barong setelah itu terdakwa duduk di pinggir depan plastik yang telah digelarnya sambil memegang kapar warna putih yang dialas dengan karpet warna merah dan didalamnya sudah ada bola dadu sejumlah tiga biji kemudian di tutup dengan ember warna hitam, selanjutnya di kocok sebanyak satu kocokan kemudian para pemasang menaruh uang pasangan pada gambar yang dikehendaknya, setelah menurut terdakwa sudah cukup yang memasang maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut jika pemasang yang memasang di 1 (satu) gambar saja jika di bola dadu kelihatan gambarnya 1(satu) maka mendapat keuntungan di kalikan 1(satu) dari jumlah pasangan jika kelihatan 2(dua) atau 3(tiga) gambar yang sama maka pemasang yang gambarnya sama mendapatkan keuntungan dikalikan 2(dua) atau dikalikan 3(tiga) dari jumlah pasangan, jika para pemasang ada yang memasang 1(satu) kali 2(dua) gambar (uangnya di taruh ditengah-tengah / diantara ke dua gambar yang dipilih, jika hanya 1(satu) gambar yang kelihatan di bola dadu maka pemasangnya kalah, jika dua gambar kelihatan di bola dadu maka pemasang mendapatkan ukupan 5(lima) dari jumlah pasangan;
- Bahwa menurut saksi permainan judi jenis kocokan ini bersifat untung-untungan;-----
- Bahwaterdakwa menyelenggarakan judi bola dadu tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memebenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi atas nama I Kadek Mastono telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi I Kadek Mastono berhalangan untuk hadir karena sedang melaksanakan Diklat di Singaraja, maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan atas nama saksi I Kadek Mastono tersebut untuk dibacakan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penyidikan tertanggal 20 Januari 2014, dibawah sumpah saksi I Kadek Mastono memberikan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi I KOMANG ARTAWAN;-----
- Bahwa perjudiandilakukan terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Mertha Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung ;-----
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah Judi Jenis Kocokan;---
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang keberadaan judi Jenis Kocokan tersebut adalah dari masyarakat, setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang Mengocok dadu/Permainan Judi kocokan;-----
- Bahwa terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : Uang kertas 1 lembar Rp. 50.000,- ; 1 lembar Rp. 20.000,- ; 2 lembar Rp. 10.000,- ; 17 lembar Rp. 5.000,- ; 68 lembar uang Rp. 2000,- ; 44 lembar uang Rp. 1000,- ; Uang logam 12 keping uang Rp. 1000,- ; 13 Keping uang Rp. 500,- ; 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; 1 (satu) buah ember hitam; 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah; 1 (satu) Bokor; 1 (satu) buah tas kain warna hitam langsung dibawa saksi ke Polsek Banjarangkan;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Bandar ;-----
- Bahwa adapun cara permainanya menurut keterangan terdakwa adalah pertama-tama terdakwa menggelar karpet dari plastik yang sudah disertai enam buah gambar, dimana gambar yyang tertera tersebut sama gambarnya seperti di bola dadu, dimana gambar-gambar tersebut berupa gambar orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita, gambaran dewa Ciwa, gambar seorang laki-laki, gambaran rangda, gambaran macan dan gambaran barong setelah itu terdakwa duduk di pinggir depan plastik yang telah digelarnya sambil memegang kapar warna putih yang dialas dengan karpet warna merah dan didalamnya sudah ada bola dadu sejumlah tiga biji kemudian di tutup dengan ember warna hitam, selanjutnya di kocok sebanyak satu kocokan kemudian para pemasang menaruh uang pasangan pada gambar yang dikehendaknya, setelah menurut terdakwa sudah cukup yang memasang maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut jika pemasang yang memasang di 1 (satu) gambar saja jika di bola dadu kelihatan gambarnya 1(satu) maka mendapat keuntungan di kalikan 1(satu) dari jumlah pasangan jika kelihatan 2(dua) atau 3(tiga) gambar yang sama maka pemasang yang gambarnya sama mendapatkan keuntungan dikalikan 2(dua) atau dikalikan 3(tiga) dari jumlah pasangan, jika para pemasang ada yang memasang 1(satu) kali 2(dua) gambar (uangnya di taruh ditengah-tengah / diantara ke dua gambar yang dipilih, jika hanya 1(satu) gambar yang kelihatan di bola dadu maka pemasangnya kalah, jika dua gambar kelihatan di bola dadu maka pemasang mendapatkan ukupan 5(lima) dari jumlah pasangan;

- Bahwa menurut saksi permainan judi jenis kocokan ini bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi bola dadu tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong, Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : **Uang kertas** 1 lembar Rp. 50.000,- ; 1(satu) lembar Rp. 20.000,- ; 2(dua) lembar Rp. 10.000,- ; 17(tujuh belas) lembar Rp. 5.000,- ; 68(enam puluh delapan) lembar uang Rp. 2000,- ; 44 (empat puluh empat) lembar uang Rp. 1000,-; **Uang logam** 12(dua belas) keping uang Rp. 1000,- ;13(tiga belas) Keping uang Rp. 500,-,3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong,1 (satu) buah ember hitam,1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah, 1 (satu) Bokor,1 (satu) buah tas kain warna hitam,yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi,telah pula dibenarkan bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kocokan;-----
- Bahwa perjudian dilakukan terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Mertha Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung ;-----
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah Judi Jenis Kocokan;---
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 2(dua) orang Polisi yaitu saksi I Komang Artawan dan saksi I Kadek Mastono;-----
- Bahwa terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : Uang kertas 1 lembar Rp. 50.000,- ; 1 lembar Rp. 20.000,- ; 2 lembar Rp. 10.000,- ; 17 lembar Rp. 5.000,- ; 68 lembar uang Rp. 2000,- ; 44 lembar uang Rp. 1000,- ; Uang logam 12 keping uang Rp. 1000,- ; 13 Keping uang Rp. 500,- ; 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; 1 (satu) buah ember hitam; 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah; 1 (satu) Bokor; 1 (satu) buah tas kain warna hitam langsung dibawa ke Polsek Banjarangkan;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Bandar ;-----
- Bahwa adapun cara mainannya adalah pertama-tama terdakwa menggelar karpet dari plastik yang sudah disertai enam buah gambar, dimana gambar yang tertera tersebut sama gambarnya seperti di bola dadu, dimana gambar-gambar tersebut berupa gambar orang wanita, gambaran dewa Ciwa, gambar seorang laki-laki, gambaran rangda, gambaran macan dan gambaran barong setelah itu terdakwa duduk di pinggir depan plastik yang telah digelarnya sambil memegang kapur warna putih yang dialas dengan karpet warna merah dan didalamnya sudah ada bola dadu sejumlah tiga biji kemudian di tutup dengan ember warna hitam, selanjutnya di kocok sebanyak satu kocokan kemudian para pemasang menaruh uang pasangan pada gambar yang dikehendaknya, setelah menurut terdakwa sudah cukup yang memasang maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut jika pemasang yang memasang



di 1 (satu) gambar saja jika di bola dadu kelihatan gambarnya 1(satu) maka mendapat keuntungan di kalikan 1(satu) dari jumlah pasangan jika kelihatan 2(dua) atau 3(tiga) gambar yang sama maka pemasang yang gambarnya sama mendapatkan keuntungan dikalikan 2(dua) atau dikalikan 3(tiga) dari jumlah pasangan, jika para pemasang ada yang memasang 1(satu) kali 2(dua) gambar (uangnya di taruh ditengah-tengah / diantara ke dua gambar yang dipilih, jika hanya 1(satu) gambar yang kelihatan di bola dadu maka pemasangnya kalah, jika dua gambar kelihatan di bola dadu maka pemasang mendapatkan ukupan/keuntungan 5(lima) dari jumlah pasangan;-----

- Bahwa permainan judi jenis kocokan ini bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa keuntungan dari permainan judi tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai penjual ayam;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi bola dadu tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perjudian dilakukan terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Mertha Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaen Klungkung ;-----
- Bahwa benar jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah Judi Jenis Kocokan;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh 2(dua) orang Polisi yaitu saksi I Komang Artawan dan saksi I Kadek Mastono;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : Uang kertas 1 lembar Rp. 50.000,- ; 1 lembar Rp. 20.000,- ; 2 lembar Rp. 10.000,- ; 17 lembar Rp. 5.000,- ; 68 lembar uang Rp. 2000,- ; 44 lembar uang Rp. 1000,- ; Uang logam 12 keping uang Rp. 1000,- ; 13 Keping uang Rp. 500,- ; 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong; 1 (satu) buah ember hitam; 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah; 1 (satu) Bokor; 1 (satu) buah tas kain warna hitam langsung dibawa ke Polsek Banjarangkan;-----



- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai Bandar ;-----
- Bahwa benar adapun cara permainannya adalah pertama-tama terdakwa menggelar karpet dari plastik yang sudah disertai enam buah gambar, dimana gambar yang tertera tersebut sama gambarnya seperti di bola dadu, dimana gambar-gambar tersebut berupa gambar orang wanita, gambaran dewa Ciwa, gambar seorang laki-laki, gambaran rangda, gambaran macan dan gambaran barong setelah itu terdakwa duduk di pinggir depan plastik yang telah digelarinya sambil memegang kapar warna putih yang dialas dengan karpet warna merah dan didalamnya sudah ada bola dadu sejumlah tiga biji kemudian di tutup dengan ember warna hitam, selanjutnya di kocok sebanyak satu kocokan kemudian para pemasang menaruh uang pasangan pada gambar yang dikehendaknya, setelah menurut terdakwa sudah cukup yang memasang maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut jika pemasang yang memasang di 1 (satu) gambar saja jika di bola dadu kelihatan gambarnya 1(satu) maka mendapat keuntungan di kalikan 1(satu) dari jumlah pasangan jika kelihatan 2(dua) atau 3(tiga) gambar yang sama maka pemasang yang gambarnya sama mendapatkan keuntungan dikalikan 2(dua) atau dikalikan 3(tiga) dari jumlah pasangan, jika para pemasang ada yang memasang 1(satu) kali 2(dua) gambar (uangnya di taruh ditengah-tengah / diantara ke dua gambar yang dipilih, jika hanya 1(satu) gambar yang kelihatan di bola dadu maka pemasangnya kalah, jika dua gambar kelihatan di bola dadu maka pemasang mendapatkan ukupan/keuntungan 5(lima) dari jumlah pasangan;-----
- Bahwa benar permainan judi jenis kocokan ini bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa benar keuntungan dari permainan judi tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa benar pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai penjual ayam;-----
- Bahwabener terdakwa menyelenggarakan judi bola dadu tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni Primer melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya barulah akan dipertimbangkan, dimana dakwaan primer tersebut memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut;-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;-----
3. Tanpa mendapat izin ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama I GUSTI NGURAH SULANDRA Alias GUSTI NGURAH BENTIR yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain ataupun menyediakan suatu sarana dengan tujuan agar orang lain menjadi tertarik untuk berpartisipasi di



dalamnya. Dalam unsur ini mengandung pengertian sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan *permainan judi* ialah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang itu tergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, “rejeji” belaka. Selanjutnya pengertian lebih luas mengenai *permainan judi* adalah pertarungan antara dua orang / lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan / permainan lainnya, dimana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut, dan pengertian menjadikannya pencarian mengandung makna segala bentuk judi yang dilakukan merupakan sebagai sumber penghasilan atau nafkah;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu adalah suatu keadaan yang mana perbuatan berupa perjudian dipakai sebagai suatu sumber pembiayaan terhadap pemenuhan kebutuhan dari si pelaku ataupun suatu keadaan dimana si pelaku melakukan perbuatan perjudian tersebut dalam bagian suatu organisasi yang diatur secara khusus sehingga terbentuk suatu sistem antara atasan dan bawahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Punia Negara alias Gus Abenk, saksi I Komang Artawan dan saksi I Kadek Mastono, yang telah juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jaba Pura Dalem Dusun Sari Mertha, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola dadu dengan cara yaitu : pertama-tama terdakwa menggelar karpet dari plastik yang sudah disertai enam buah gambar, dimana gambar yang tertera tersebut sama gambarnya seperti di bola dadu, dimana gambar-gambar tersebut berupa gambar orang wanita, gambaran dewa Ciwa, gambar seorang laki-laki, gambaran rangda, gambaran macan dan gambaran barong setelah itu terdakwa duduk di pinggir depan plastik yang telah digelarnya sambil memegang kapar warna putih yang dialas dengan karpet warna merah dan didalamnya sudah ada bola dadu sejumlah tiga biji kemudian di tutup dengan ember warna hitam, selanjutnya di kocok sebanyak satu kocokan kemudian para pemasang menaruh uang pasangan pada gambar yang dikehendaknya, setelah menurut terdakwa sudah cukup yang memasang maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut jika pemasang yang memasang di 1 (satu) gambar saja jika di bola dadu kelihatan gambarnya 1(satu) maka mendapat keuntungan di kalikan 1(satu) dari jumlah pasangan jika kelihatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) atau 3(tiga) gambar yang sama maka pemasang yang gambarnya sama mendapatkan keuntungan dikalikan 2(dua) atau dikalikan 3(tiga) dari jumlah pasangan, jika para pemasang ada yang memasang 1(satu) kali 2(dua) gambar (uangnya di taruh ditengah-tengah / diantara ke dua gambar yang dipilih, jika hanya 1(satu) gambar yang kelihatan di bola dadu maka pemasangnya kalah, jika dua gambar kelihatan di bola dadu maka pemasang mendapatkan ukupan/keuntungan 5(lima) dari jumlah pasangan;-----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis bola dadu didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan bola dadu tersebut masuk kedalam permainan judi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis bola dadu tersebut di Jabe Pura Dalem yang mana pada saat itu di Pura tersebut sedang dilaksanakan upacara Agama sehingga Pura tersebut banyak dikunjungi orang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya maksud dari Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan judi ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai suatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan. Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut, tetap melakukan penjualan judi ini. Dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan permainan judi ini karena keinginan sendiri bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dengan tujuan sebagai mata pencaharian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari terdakwa. Dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur tanpa mendapat izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permainan judi jenis bola dadu adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan ataupun aturan dari pejabat yang berwenang, untuk melegalkan permainan judi jenis bola dadu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola dadu adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primer telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan padanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terpenuhi maka dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian” ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas perjudian ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana maka beralasan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : **Uang kertas** 1 (satu) lembar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ; 1(satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 2(dua) lembar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ; 17(tujuh belas) lembar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; 68(enam puluh delapan) lembar uang Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ; 44 (empat puluh empat) lembar uang Rp. 1000,-(seribu rupiah); **Uang logam** 12(dua belas) keping uang Rp. 1000,-(seribu rupiah) ;13(tiga belas) Keping uang Rp. 500,-,(lima ratus rupiah),oleh karena dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa uang tersebut dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis dadu maka beralasan hukum dirampas untukNegara, sedangkan1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong , 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong,1 (satu) buah ember hitam,1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah, 1 (satu) Bokor,1 (satu) buah tas kain warna hitamoleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah tepat,patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Mengingat akan Undang-undang No.8 Tahun 1981, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;-----

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NGURAH SULANDRA Alias GUSTI NGURAH BENTIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAKDENGAN SENGAJA**

MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : Uang kertas 1 (satu)lembar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ; 1(satu) lembar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ; 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; 68 (enam puluh delapan) lembar uang Rp. 2000,-(dua ribu) ; 44 (empat puluh empat) lembar uang Rp. 1000,-(seribu rupiah) ; Uang logam 12 (dua belas) keping uang Rp. 1000,-(seribu rupiah) ;13 (tiga belas) Keping uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah Perlak / Plastik yang berisikan gambar Wanita, Siwa, Seorang Laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong;-----
- 3 (tiga) biji dadu yang berisikan gambar Wanita, Siwa, seorang laki-laki, Rangda, Harimau dan Barong;-----
- 1 (satu) buah ember hitam;-----
- 1 (satu) buah ompreng warna putih yang beralaskan karpet warna merah;-----
- 1 (satu) Bokor;-----
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014, oleh kami : **MAYASARI OKTAVIA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I KETUT DARPAWAN, SH.** dan **A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014, oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh **I NENGAH SUMETRO** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Semarang dan dihadiri oleh **DICKYANDI**

FIRMANSYAH,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung
serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Ketua,

ttd

MAYASARI OKTAVIA,SH.

Hakim Anggota,

ttd

I KETUT DARPAWAN,SH.

ttd

A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI,SH.

PaniteraPenggati

ttd

I NENGAH SUMETRO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)